



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**RUKANI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambiroto RT 005 RW 002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk, tanggal 24 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk, tanggal 24 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 24 Januari 2020, di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Dmk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rukani lahir Demak pada , tanggal 7 Juli 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak dari pasangan suami-istri Muhadi dan Kasmi, sebagaimana kutipan akte kelahiran No. 3321.AL.D-2009.8235, atas nama Rukani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak ;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dan terbaca dan tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca lahir di Demak tanggal 7 Juli 1965, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk*



3. Bahwa tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor Nomor : AN 512760 dari Kantor Imigras kelas I TPI Surakarta yang telah hilang, dan kami melampirkan satu lembar lampiran fotokopi Identitas Paspor tersebut tertulis atas nama Rukani, lahir di Demak, tanggal 7 Juli 1970;
4. Bahwa akibat dari kekeliruan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus perpanjangan paspor mengalami hambatan, yang akan kami pergunakan untuk umroh sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum ;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon akan memperbaiki tahun kelahirannya di dalam Paspor Nomor AN 512760 tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas I-Semarang ;
6. Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum Pemohon berdomisili ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon yang semula tercatat dalam Paspor Nomor : AN 512760, lahir di Demak tanggal 7 Juli 1970, dirubah menjadi lahir di Demak tanggal 7 Juli 1965, sesuai bukti-bukti dokumen Pemohon terlampir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*EX AE QUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Paspor Nomor AN 512760 atas nama RUKANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surakarta, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3321080707650001 atas nama RUKANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 19 November 2015 , selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321082012040009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 23 Juli 2009, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 614/5/1/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempat tanggal 4 Januari 1987, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/13/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.D.2009.8235 atas nama RUKANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 9 Januari 2005, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT.Hanan Nusantara Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya fotokopi dari surat

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk



tersebut yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 7;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.1 Gedangalas tanggal 19 Mei 1981, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Mranggen Kabupaten Demak, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi TUKUL :**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah penjual barang kredit di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran dalam Paspor milik Pemohon, karena dalam Paspor milik Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1970, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1965;
- Bahwa perbedaan tahun kelahiran dalam Paspor milik Pemohon dengan tahun kelahiran dalam KTP milik Pemohon menyebabkan Pemohon tidak bisa memperpanjang masa berlaku Paspornya, padahal Pemohon berencana untuk melaksanakan ibadah Umroh dalam waktu dekat;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah memiliki Paspor pada tahun 2010, yang pada saat itu Pemohon gunakan untuk berkunjung ke Malaysia;

2. **Saksi MADENUR :**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran dalam Paspor milik Pemohon, karena dalam Paspor milik Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1970, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 1965;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan tahun kelahiran dalam Paspor milik Pemohon dengan tahun kelahiran dalam KTP milik Pemohon menyebabkan Pemohon tidak bisa memperpanjang masa berlaku Paspornya, padahal Pemohon berencana untuk melaksanakan ibadah Umroh dalam waktu dekat;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah memiliki Paspor pada tahun 2010, yang pada saat itu Pemohon gunakan untuk berkunjung ke Malaysia

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk menetapkan tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 7 Juli 1970 sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-9 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Tukul dan saksi Madenur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang lahir di Demak dan bertempat tinggal di Desa Sambiroto, RT 005, RW 002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yaitu bagi warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor dan atau perubahan paspor, tentunya sudah melampirkan secara terperinci kelengkapan persyaratan, yaitu 1) kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; 2) kartu keluarga; 3) akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah atau surat baptis, yang mana memuat perihal nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua; 4) surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan 6) paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa, barulah kemudian prosedur penerbitan paspor tersebut bisa dikeluarkan sebagaimana data kelengkapan persyaratan di awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Paspor milik Pemohon, diperoleh fakta bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis Pemohon bernama RUKANI, lahir di Demak pada tanggal 7 Juli 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-6, P-8 dan P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama RUKANI, lahir di Demak pada tanggal 7 Juli 1965;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2, P-3, dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon dan juga merupakan persyaratan pengurusan pembuatan Paspor ternyata terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon dengan yang tercantum pada Paspor milik Pemohon (bukti P-1), dengan demikian menurut Hakim tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-2, P-3, dan P-6, sehingga Petitum ke-2 Permohonan Pemohon cukup berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, serta memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir di Demak, pada tanggal 7 Juli 1965, sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan di Demak pada hari : Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NGABDUL NGAYIS, S.H., Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 100.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
6. Leges .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 206.000,00;</u>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dmk